



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 21 TAHUN 1993

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MELAK-
SANAKAN PEKERJAAN PROYEK REHABILITASI PUSKESMAS
KETAWANG KECAMATAN GONDANG DAN PUSKESMAS
PEMBANTU JOHO KECAMATAN PACE KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1992/1993

PUPK.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa untuk segera dapat direalisasikan pelaksanaan proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993 khususnya untuk pelaksanaan Proyek Rehabilitasi Puskesmas Ketawang Kecamatan Gondang dan Puskesmas Pembantu Joho Kecamatan Pace Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993, dipandang perlu dilaksanakan secara Swakelola;
- b. bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN PROYEK REHABILITASI PUSKESMAS KETAWANG KECAMATAN GONDANG DAN PUSKESMAS PEMBANTU JOHO KECAMATAN PACE KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1992/1993.

Pasal 1

Menunjuk Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk melaksanakan pekerjaan Proyek Rehabilitasi Puskesmas Ketawang Kecamatan Gondang dan Puskesmas Pembantu Joho Kecamatan Pace Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993 dengan biaya sebesar Rp. 3.880.000,- (Tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 2

Pelaksanaan pembayaran akan diatur sebagai berikut :

- 2.1. Tahap Pertama : dibayarkan 50% atau sebesar Rp. 1.940.000,- (Satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) sebagai uang muka yang pengajuannya harus dilengkapi dengan perincian penggunaan.
- 2.2. Tahap Kedua : Dibayarkan 50% atau sebesar Rp. 1.940.000,- (Satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) saat fisik proyek mencapai 50% yang dilengkapi dengan perincian rencana penggunaan serta dilampiri Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pembayaran tahap pertama.

Pasal 3

Apabila pelaksanaan pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100 % supaya dilengkapi dengan hasil pemeriksaan oleh unsur Badan Pengawas Pembangunan (BPP) dan selanjutnya diserahkan kepada Pimpinan Proyek dalam suatu Berita Acara Penyerahan Pekerjaan.

Pasal 4

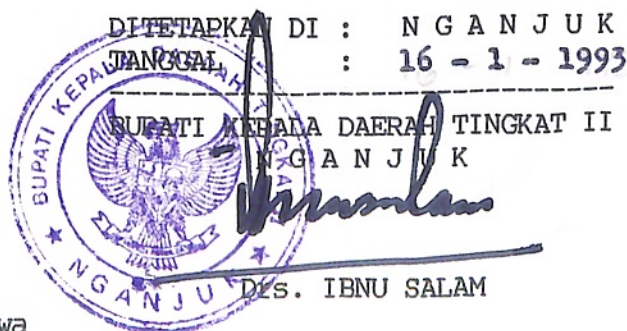
Pekerjaan tersebut di atas harus sudah dilaksanakan terhitung mulai tanggal 30 Januari 1993 dan selesai selambat - lambatnya tanggal 30 Maret 1993 selanjutnya untuk diadakan pemeliharaan pekerjaan dengan ketentuan bahwa Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk harus bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut baik fisik keuangan maupun administrasinya kepada Pimpinan Proyek.

Pasal 5

Hasil pelaksanaan pekerjaan dimaksud harus dilaporkan kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;

2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;

3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 4. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat II Nganjuk;
 5. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 8. Sdr. Pimpinan Cabang BPD Jawa Timur di Nganjuk;
 9. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
-